

Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus

Umi Latifah

Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Email: umilatifah113111@gmail.com

Abstrak:

Pemberlakuan UU No.33 Th. 2014 atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No.31 Th. 2019 sebagai petunjuk pelaksana UU JPH memiliki konsekuensi adanya kewajiban sertifikasi halal pada semua produk yang beredar. Diturunkan kembali dalam PMK RI No. 57/PMK.05/2021. Proses ini menuntut kesiapan stakeholder dan edukasi bagi pelaku industri di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kudus. Adanya kebijakan ini memunculkan permasalahan bagaimana implementasi di lapangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasinya, tanggapan dari UMKM, tantangan serta peluangnya bagi UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Adapun pengolahan data melalui pembuatan transkrip, kode dan kategorisasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Ditunjukkan dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder serta kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku UMKM dengan adanya kebijakan mandatori sertifikasi halal.

Kata Kunci: Kebijakan Mandatori, Sertifikasi Halal, Produk UMKM

Abstract:

Enactment of Law No.33 Th. 2014 or the Law on Halal Product Guarantee (Act JPH) and PP No.31 Th. 2019 as a guide for implementing the JPH Law has the consequence of having halal certification obligations on all products in circulation. Revealed again in PMK RI No. 57/PMK.05/2021. This process requires stakeholder readiness and education for industry players throughout Indonesia, including Kudus Regency. The existence of this policy raises the problem of how to implement it in the field. This study aims to determine its implementation, responses from MSMEs, challenges and opportunities for MSMEs. This research is field research with data collection methods through interviews, observations, and document studies. The data processing through the making of transcripts, codes, and categorization. Then analyzed using qualitative analysis. The result of the research shows that the implementation of Act JPH in the Kudus Regency has not been optimal. It is shown from the implementation activities, communication between stakeholders, and implementing tendencies in implementing policies. This research also finds there are various challenges to be faced and opportunities that can be utilized for MSMEs with the existence of a mandatory halal certification policy.

Keywords: Policy Mandatory, Halal Certification, UMKM Product

A. Pendahuluan

Perkembangan pasar muslim global hingga tahun 2022 ini sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan penerapan gaya hidup halal pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun non-muslim. Mulai dari menyediakan menu halal (*Moslem meal*) misalnya, sebagaimana telah diterapkan perusahaan di Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, serta America Airlines, dll. (Charity, 2017). *The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019* melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada 2023.

Berdasarkan *Global Islamic Economy Report 2018-2019*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (Dinar Standard, 2018). Ini adalah ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Namun Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini. Meskipun masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional telah mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen sekaligus sebagai strategi tantangan persaingan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam menghadapi ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (Charity, 2017). Pemerintah Indonesia telah merespon positif pentingnya sertifikasi halal melalui pengeluaran regulasi. Yakni dengan UU No.33 Th. 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi bersertifikasi halal. Terlebih mulai dari 17 Oktober 2019 pemerintah menurunkan peraturan turunan atau derivatif dari UU No.33 Th. 2014 dimana memberikan penguatan peraturan sebelumnya, dan memulai penerapan yang sebenarnya dari yang awalnya *voluntary* menjadi *mandatory*. Meskipun dalam PP No. 31 Th 2019 memberikan jangka waktu selama 5 tahun sejak pemberlakuannya.

Penguatan UU No.33 Th. 2014 dengan PP No. 31 Th. 2019 pada implementasinya menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder

maupun pelaku industri. Salah satu kendala bagi yang akan mengajukan sertifikasi halal sebelum BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dibentuk adalah karena standar biaya yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang dinilai relatif terlalu mahal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Terlebih setelah pengeluaran PP No. 31 Th. 2019, yang mana sertifikasi tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh MUI, tetapi melalui BPJPH merubah proses sertifikasi yang dimungkinkan jauh lebih panjang. BPJPH sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH (Jaminan Produk Halal), Penyelenggara & JPH dilaksanakan oleh Menteri, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri sebagaimana tertuang dalam pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014.

Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Berdasarkan data BPS, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai angka sekitar 57 juta namun yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya masih sangat minim. Padahal UU JPH memiliki target sangat luas, dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai perusahaan besar (Akim et al., 2019). Sedangkan pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal.

Pergeseran sistem sertifikasi halal di Indonesia, dimana sebelumnya cenderung berpusat pada masyarakat kini menuju negara-*sentris* akibat lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (Akim et al., 2019) . Namun, hal ini belum dapat dibuktikan karena sistem baru belum diimplementasikan dan infrastruktur pendukung belum benar-benar siap untuk beroperasi. Sisi lainnya, di mana terdapat teori mengenai perilaku terencana tidak dapat sepenuhnya valid dalam menjelaskan intensi perilaku konsumen muslim di Indonesia untuk mencari informasi terkait sertifikasi halal sebuah produk,

maupun membatalkan pembelian ketika label sertifikasi halal produk tersebut tidak ditemukan (Salehudin & Luthfi, 2011). Terlebih lagi sebagai lembaga yang turut serta keterlibatan dalam menguji kehalalan produk, LPPOM-MUI menjalankan *Techno-saintifikasi* halal melalui standarisasi bahan, produk, fasilitas produksi, dan prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, serta kemampuan telusur (Sodiman, 2018). Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa pengaturan produk halal sebagai wujud nyata negara dalam melindungi konsumen sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi permasalahan sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam sistem perdagangan internasional (Charity, 2017). Penelitian Syafrida mengungkap bahwa sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan memiliki manfaat untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal (Syafrida, 2015). Penguatan regulasi juga disertai berbagai peluang yang mampu dimanfaatkan baik bagi konsumen, juga pelaku industri.

Penguatan ini merubah sisi tahapan proses sertifikasi yang menuntut proses edukasi lebih pada pelaku industri juga kesiapan stakeholder di semua pelaku usaha dalam skala besar sampai pada skala mikro di seluruh Indonesia termasuk Kota Kudus. Dilansir dalam situs (Jateng.antaranews.com, 2018) disampaikan Ketua MUI Kudus Ahmad Hamdani bahwa Kabupaten Kudus masih sangat minim pelaku usaha yang berminat mengurus label halal. Sedangkan UMKM yang terfasilitasi untuk proses sertifikasi halal sebanyak 6 pelaku UMKM di Kudus, 2018 ada 9 UMKM, 2017 ada 4 UMKM (Annas, 2019), 2021 hanya 19 UMKM (Lingkar Jateng.id, 2022). Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kudus mencapai 1231 yang menjadi UMKM unggulan (Data Dinas Tenaga Kerja, Dinkop, dan UMKM 2020), tentunya masih banyak UMKM yang perlu mendaftarkan sertifikasi halal bagi produknya.

Adanya kebijakan ini memunculkan permasalahan bagaimana implementasi di lapangannya dan bagaimana pelaku UMKM menanggapi

kebijakan serta tantangan dan peluang apa bagi UMKM. Sertifikasi halal bukanlah kajian baru dalam penelitian kalangan akademisi. Hanya saja penelitian yang telah ada banyak membahas sertifikasi halal sebelum diterbitkan PP No. 31 Th. 2019 tentang pelaksanaan UU No. 33 Th. 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) juga penelitian hukum empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Dalam penelitian ini memilih informan yang memiliki keterkaitan dengan konteks penelitian. Di mana penulis melakukan wawancara kepada pengawal kebijakan yakni BPJPH, Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kudus sebagai perwakilan pengawal kebijakan di tingkat daerah atau perpanjangan tangan dari BPJPH-Kemenag Pusat juga beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Diawali dengan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, serta penyusunan data (*constructing/systematizing*) untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal

Implementasi kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Kudus ditunjukkan dengan terbitnya sertifikat halal yang merupakan proses kerjasama dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) RI, Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI-Jateng (khususnya selaku LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal). Pelaku usaha diberikan langkah-langkah prosedur dalam mengurus sertifikasi halal pada suatu produk dengan langkah sebagai berikut (Fathi, 2020):

- a) Prosesnya pelaku usaha datang ke Kemenag Kabupaten untuk melakukan pendaftaran,
- b) Pendaftaran disertai dengan bukti-bukti pendukung, antara lain NPWP, data tentang produk, dan apabila pelaku usaha mempunyai sertifikat penyelia halal dapat disertakan. Kemudian Kemenag tingkat kabupaten memeriksa formulir kelengkapan dari pelaku usaha,
- c) Setelah berkas pendaftaran pelaku usaha lengkap, berkas selanjutnya dikirim ke Kemenag Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi selaku Satgas tingkat Provinsi dan Koordinator Satgas,
- d) Sebelumnya proses awalnya dari Kanwil harus ke BPJPH Pusat, dan kini proses dari Kanwil tidak harus ke BPJPH Pusat terlebih dahulu. Setelah Kanwil diberikan hak untuk membuat surat pengantar untuk selanjutnya dipakai pelaku usaha untuk mendaftar di LPPOM,
- e) Melalui surat pengantar kemudian dilakukan proses audit dan verifikasi. Proses audit yang direkomendasi baru LPPOM selaku LPH,
- f) Setelah di LPH melakukan audit atau verifikasi, dari LPPOM dikirim ke MUI untuk mendapatkan rekomendasi fatwa Halal,
- g) Setelah dari MUI dikirim ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat Halal.

Dalam praktiknya, terdapat banyak fakta menarik dalam implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Kudus. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa fakta yang ada di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pengajuan sertifikasi halal yang dilaksanakan. Sebelum menganalisis implementasinya, dipahami bahwa UU No.33 Th. 2014 (UU JPH) merupakan kebijakan publik dengan PP No. 31 Th. 2019 sebagai derivasinya. Di mana sertifikasi halal sebagai instrumen pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal global selain sebagai payung hukum (*umbrella act*) untuk *consumer protection*.

Berdasarkan laporan MUI perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal ada 59,951 dan mengeluarkan 69,985 sertifikat halal dari total produk 727,617 produk yang diajukan. Pada periode 2015-2021 jumlah produk naik menjadi 1,292,392 namun apabila dibandingkan dengan bertambah

tajamnya jumlah produk baru per tahunnya, ternyata pengajuan sertifikasi halal belum masif. Meskipun demikian, jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2 juta mempunyai prospek untuk bisa dikembangkan kembali. UMKM memiliki kontribusi mencapai 58,1% dalam investasi. Namun baru 1% UMKM yang telah tersertifikasi halal (kemenkeu.go.id, 2021).

Mengenai permohonan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus setelah adanya kebijakan mandatori halal, tingkat partisipasi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal termasuk pelaku UMKM masih sangat rendah. Kabupaten Kudus yang telah sampai pada proses ke LPPOM per 18 Maret 2020 baru satu pelaku usaha dan bertambah menjadi 3 pelaku usaha per 5 Agustus 2020. Adapun sekitar 20 orang pelaku usaha lainnya yang telah datang untuk berkonsultasi, belum melakukan konfirmasi lebih lanjut pendaftarannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari grup Satgas se-Jateng, dari total 993 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan kabupaten paling rendah apabila dibandingkan dengan Kota Semarang maupun kabupaten lainnya di Jawa Tengah untuk kabupaten/kota yang telah banyak melakukan pengiriman berkas ke badan dan sampai ke LPPOM (Prasetyo, 2020).

Implementasi kebijakan mandatori sertifikasi halal yang efektif dan optimal dibutuhkan guna menuju *goal* dari diberlakukannya kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kemenag Kudus juga beberapa pelaku usaha, yang telah dikategorisasikan menunjukkan gambaran implementasi UU JPH secara efektif di lapangan masih belum optimal. Dimana tingkat partisipasi pelaku usaha untuk sertifikasi halal di Kabupaten Kudus sangat rendah, juga ditemukan persoalan.

Berikut merupakan data UMKM yang mengajukan permohonan sertifikasi halal setelah diberlakukan efektifnya UU JPH:

Tabel .1.
Daftar pengajuan permohonan sertifikasi halal UMKM Kudus

Bulan	Jumlah	Proses	Keterangan
17 Oktober 2019- 18 Maret 2020	20<	Konsultasi	Industri rumahan (dodol, Kopi muria, Keciput, dll)
	1	di LPH (LPPOM- MUI)	Industri olahan tahu
18 Maret-5 Agustus 2020	2	di LPH (LPPOM- MUI)	Industri Kecap dan Sirup

Sumber: Penyelenggara Syari'ah Kemenag Kantor Kudus

Data grup satgas se-Jateng yang disampaikan Kemenag menunjukkan kondisi di Kabupaten Kudus paradok apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada di Jawa Tengah. Di mana UMKM Kudus yang sampai pada LPPOM-MUI selaku LPH baru 3 pelaku usaha dan menjadi kabupaten paling rendah dibandingkan Jawa Tengah ada 993 pelaku usaha. Sehingga Jateng merupakan provinsi yang telah melakukan pengajuan sertifikasi halal paling tinggi se-Indonesia (Prasetyo, 2020). Sedangkan di tahun 2021, Kemenag Kudus telah menyerahkan sertifikat halal kepada 10 pelaku usaha (jateng.kemenag.go.id, 2021) yang mana besaran nya masih jauh dari pelaku usaha yang ada.

Berdasarkan data di atas meninjau adanya faktor aktivitas implementasi, komunikasi serta kecenderungan pelaksana turut memberikan pengaruh dalam keberlangsungan implementasi kebijakan. Sebagaimana sejalan dengan model pengimplementasian kebijakan Van Meter dan Van Horn (Kadji, 2015) untuk mengukur pengimplementasian kebijakan publik, beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik meliputi aktivitas implementasi & komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi, sosial & politik, serta kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ implementor. Sedangkan George Edwards III mempertimbangkan empat faktor berikut dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: "*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*".

Aktivitas implementasi Kemenag selaku Satgas di tingkat kabupaten telah menjalankan amanat yakni sebagai penerima pendaftaran selain tetap memberikan konsultasi bagi yang ingin mengurus sertifikasi halal

sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan (wawancara dengan Wiwik Prasetyo, 2020). Dari sisi persyaratan menunjukkan pula adanya kemudahan/ kelonggaran terkait izin usaha bagi UKM. Namun, persyaratan bagi UMKM tidak hanya sebatas izin usaha. Salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi, perusahaan harus memiliki penyelia halal yang telah tersertifikasi.

Hal ini memberi penghambat baru apabila pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan secara mandiri. Karena untuk mendapatkan sertifikasi sebagai penyelia halal (sebagai manajemen kontrol halal/*Internal Halal Audit* (IHA) adalah penanggung jawab proses produk halal pada perusahaan) harus mengikuti pelatihan halal melalui pendaftaran di MUI atau lembaga lain yang terakreditasi dan sudah bekerjasama dengan BPJPH. Di mana persyaratan untuk menjadi penyelia halal adalah beragama Islam serta memiliki wawasan luas dan paham syariat halal dengan dibuktikan sertifikat pelatihan halal.

Penyelia halal memiliki tugas mengawasi proses produksi halal (PPH) di perusahaan, mengkoordinasikan PPh, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta mendampingi auditor LPH saat pemeriksaan di perusahaan. Penyelia halal disarankan setingkat manager karena sebagai penanggungjawab, pengawas dan menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Adapun tim manajemen halal juga diharapkan pernah mengikuti pelatihan penyelia halal/*Internal Halal Audit* (IHA) (layanan-konsultasi, 2020). Adapun pendaftar dikenai biaya administrasi sebesar Rp 2.400.000,- dengan masa berlaku selama waktu yang ditentukan. Hal tersebut memberatkan pelaku usaha khususnya bagi usaha mikro-kecil yang bermodal kecil karena menambahkan *cost* yang harus dikeluarkan pelaku usaha.

Pelaku usaha telah banyak bentuk pelatihan/ sosialisasi telah didapatkannya berulang kali meskipun fasilitas yang pernah diberikan hanya satu kali dan belum ada sosialisasi kembali semenjak pemberlakuan efektif UU JPH (wawancara dengan Fathah Sudarmaji, 2020). Sebagai

pembandingan informasi yang disampaikan pelaku usaha dan Kemenag, Peneliti menggali lebih lanjut informasi melalui media yang pernah terpublikasi. Pemkab Kudus telah melakukan pembinaan dan pengembangan agar UMKM terus tumbuh dan berkembang (wawasan.co, 2017) melalui sosialisasi dan pelatihan maupun pameran bahkan mencarikan hibah Haki, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi UMKM, juga telah ada sosialisasi juga dari Institusi Perguruan Tinggi di Kudus bersama Satgas Halal menggelar focus group discussion (FGD) Sosialisasi Sertifikasi Halal Berbasis Moderasi Beragama untuk ditujukan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kudus (isknews.com, 2021).

Terkait fasilitas sertifikasi halal, bagi pelaku usaha sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk UMKM (wawancara dengan Fathah Sudarmaji, 2020). Karena modal kecil yang dimiliki membuat UMKM berpikir ulang untuk secara mandiri mengajukan sertifikasi pada produknya. Sebagaimana dalam pendekatan model Van Meter dan Van Horn yang dibahas oleh Yulianto Kadji bahwa kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai (Yulianto Kadji, 2015). Berdasarkan sumber diatas dapat dipahami bahwa berbagai pelatihan dan pembinaan untuk mendorong pengembangan UMKM, termasuk sosialisasi untuk menjadi produk halal bagi UMKM di Kudus telah dilakukan. Namun, sosialisasi terkait UU JPH resmi diterapkan dimungkinkan belum optimal, dan menyeluruh dalam upaya menggerakkan dan memberi pemahaman bagi pelaku usaha.

2. Tanggapan pelaku UMKM

Pelaku usaha menyatakan pernyataan keikutsertaannya serta menyampaikan pula penilaiannya terhadap kebijakan sertifikasi halal. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel. 2 Kategorisasi Data Transkrip II "Penyelenggaraan Pengajuan Sertifikasi Halal dalam pandangan UMKM". Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat untuk mengikuti sebagaimana yang diatur UU. Namun keikutsertaan dari pelaku

usaha belum dapat dijadikan tolok ukur yang pasti akan berhasilnya implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan masih ada persyaratan, dan prosedur yang dilalui, yang menjadi penghambatnya. William Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis, an integrated approach*, bahwa; *“Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests of particular groups.”*

Sebagai salah satu kriteria keberhasilan kebijakan, responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu (*Public Policy Analysis Dunn, n.d.*). Dengan kata lain dari sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, utamanya pelaku usaha yang menjadi penerima manfaat juga memiliki tuntutan untuk mentaatinya.

Selain menyatakan tanggapan yang positif, pernyataan keikutsertaan dari pelaku usaha menunjukkan adanya partisipasi masyarakat untuk mengikuti sebagaimana yang diatur UU. Beberapa identifikasi tentang kendala yang dialami pelaku usaha seperti tidak terpenuhinya persyaratan foto, dan kendala lokasi. Selain itu, dari persetujuan pelaku usaha menunjukkan dukungan untuk berpartisipasi kembali ini (wawancara dengan Ngalami, 2020), meskipun sebelumnya pernah mengalami kegagalan ini (wawancara dengan Fathah Sudarmaji, 2020). Namun, dibalik proses persyaratannya, sertifikasi halal merupakan proses sertifikasi produk atau layanan sesuai dengan hukum syariah yang memiliki peran vital untuk kelancaran aliran rantai pasokan halal (Noordin et al., 2014). Di mana dalam penerapan kebijakan sertifikasi halal tidak dapat lepas dari elemen sistem kerja yang meliputi proses, partisipasi, informasi, teknologi, lingkungan, serta infrastruktur.

Tanggapan lain terkait kebijakan bahwa dari dinas-dinas setempat telah banyak disosialisasikan untuk menjadi produk halal. UMKM juga

mendapat kemudahan dalam mengikuti berbagai pelatihan. Meski demikian pelaku usaha mengungkapkan masih ada banyak hambatan yang dialami UMKM pada umumnya, seperti: belum memenuhi persyaratan, masih ada kata malas dari UMKM sendiri selain belum banyaknya fasilitas dari dinas ini (wawancara dengan Fathah Sudarmaji, 2020). Hal ini dikarenakan tanpa adanya fasilitas UMKM masih mempertimbangkan hal-hal berikut, diantaranya biaya selama proses pengurusan sertifikasi yang memberatkan pelaku usaha mengingat sebagian besar industri hanya sebagai industri rumahan dengan modal dan omset yang kecil.

3. Tantangan dan peluang adanya UU No.33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019 serta PMK RI No. 57/PMK.05/2021

Syed Ali menyebutkan bahwa sertifikasi tetap menjadi tantangan utama bagi industri dan harus dihadapi (Dinar Standard, 2018). Kaitannya dengan tantangan dan peluang terdapat beberapa aspek seperti dalam hal pemenuhan kriteria halal, terkait bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, dan kemampuan telusur. Dalam bahan yang digunakan misalnya, perusahaan tidak boleh hanya menggunakan barang yang secara syariatnya halal tetapi juga harus dibuktikan dengan label yang tercantum dalam kemasan bahan (halalmui.org, 2021).

Sebagaimana yang diungkapkan bahwa sebenarnya pelaku UMKM di Kudus telah menggunakan bahan yang halal. Dalam produk jenang misalnya, sebagai hasil olahan pangan dari tepung, gula, santan, lemak nabati, serta pewarna yang pada dasarnya adalah halal. Beberapa produsen kecil masih menggunakan bahan alami (wawancara dengan Ngalami, 2020), tanpa mencampurkan bahan tambahan. Namun juga telah banyak yang mengolahnya dengan bahan tambahan (*ingredients*) guna meningkatkan ketahanan, kualitas, rasa, aroma, serta penampilan.

Penggunaan bahan halal juga harus disertai kebersihan fasilitas produksi yang terjaga (wawancara dengan Fathah Sudarmaji, 2020). Dalam

kitab Ad-Darari al-Mudhabbah yang di dalamnya ditarjihkan bahwa “Apa saja yang dianggap kotor oleh manusia dari jenis binatang bukan karena ‘illat’ dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor/ jorok semata-mata, adalah haram (Yakub, 2009). Tempat yang sempit sering menjadi keterbatasan pemenuhan kriteria pemenuhan PPH (Proses Produk Halal) bagi UMKM. Sebab tidak menutup kemungkinan menjadikan produksi lebih sulit untuk dijaga kebersihannya. Sehingga, tantangan pelaku usaha harus menggunakan bahan yang halal dan dibuktikan dengan label halal, dan fasilitas produksi juga harus terjaga higienitas dan ke-*toyyib*-annya meski keterbatasan yang dimiliki. *Toyyib focus* (*Toyyib focus*) mencakup segala yang bergizi, aman, higienis, sehat, kesejahteraan hewan, perlakuan yang manusiawi hewan sebelum penyembelihan, menjaga kebersihan lingkungan, perdagangan yang adil dan praktik konsumsi yang berkelanjutan (Khan et al., 2018).

Penggunaan sistem telusur atau *Traceability* (kemampuan untuk memverifikasi lokasi asal produk ke titik penjualan) sebagai sistem yang digunakan dalam sertifikasi halal dan bukan "*End Product Analysis*" (Sukoso). Sistem *traceability*, titik kontrol halal dapat dipantau sepenuhnya jika produk tersebut diduga terkontaminasi unsur non-halal dan informasi secara terperinci dapat terekam sehingga titik kontaminasi diidentifikasi dan dapat dilakukan tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi elemen sistem *traceability* dalam menunjang *integrity* produk halal (Haryono & Handayani, 2019). Dengan demikian kriteria halal dalam sertifikasi halal sesungguhnya mendorong menguatnya rantai pasokan halal.

Masalah dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan (wawancara dengan Fathah Sudarmaji, 2020). Meliputi permasalahan dalam manajemen permodalan, pemasaran ataupun dalam inovasi produk serta managerial lainnya menjadikan UMKM kurang bergerak mandiri. Tidak jarang unit usaha yang masih berskala mikro

hanya melakukan proses produksi berdasarkan permintaan dari pelanggan (*make-to-order*) dan juga menyediakan produk jadi yang setiap harinya akan disebar ke beberapa outlet yang dimiliki (*make-to-stock*) (Suhardi et al., 2019). Kondisi yang terjadi, pelaku usaha khususnya yang berskala mikro masih menunggu pesanan dari konsumen sehingga alur proses yang terjadi hanya dari *supplier* ke *manufacturer* langsung menuju ke *customers* sebagaimana PJ Asta Jaya. Dimana pelaku usaha belum memiliki outlet pemasaran. Berbeda dengan usaha skala kecil sudah dapat menambah alur proses dari *supplier* ke *manufacturer* ke *distributor/ wholesaler* ke *retail outlets* untuk akhirnya sampai ke *Customers* sebagaimana PJ Matahari.

Pelaku usaha yang telah beromset besar, yang dalam hal ini perusahaan skala besar juga menengah biasanya telah memiliki sistem manajerial SDM, pemasaran, keuangan, serta produksi yang baik yang lebih terarah dan terencana. Perusahaan skala menengah memiliki motivasi melihat prospek usaha kedepan, dan adanya peluang dan pangsa pasar yang aman dan besar dan secara umum lebih berorientasi bisnis (Tulus, 2017). Sedangkan pelaku usaha mikro cenderung lebih termotivasi untuk memperoleh perbaikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Di balik masalah internal dalam UMKM, adanya kebijakan mandatori halal juga menjadi peluang UMKM agar mampu bersaing dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan besar. Terdapat potensi pasar yang besar untuk pelaku usaha. Di mana pasar makanan halal merupakan salah satu bagian industri terbesar di dunia dari keseluruhan industri pangan dan pertanian global (Riaz & Chaudry, 2019). Terlebih saat ini pengembangan pemerintah mendorong peningkatan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren sebagai pengintegrasian dari keuangan syariah juga halal value chain dalam menopang perekonomian di sekitar Pondok Pesantren, serta memberi kemudahan akses layanan keuangan syariah bagi warga lokal dan UMKM di sekitar. Saat pandemi Covid-19, pemerintah memberi stimulus program agar UMKM mampu

bertahan sekaligus bangkit melalui bantuan modal dan subsidi bunga kredit bagi UMKM (kemenkeu.go.id, 2021).

Proses sertifikasi halal difasilitasi oleh pihak lain (pada alur proses sertifikasi melalui pihak lain sebagai pendamping UMKM) sebagaimana yang tertuang dalam UU No.33 Th.2014 Pasal 44: 'Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pemohon, jika pemohon adalah pengusaha mikro dan kecil (UKM), biaya tersebut dapat difasilitasi oleh pihak lain". Serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 62 ayat (1): "Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain." Di mana yang dimaksud sebagai pihak lain adalah seperti pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

Pada Juni 2021 pemerintah mengeluarkan turunan PP No. 31 Th. 2019 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama yang memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal (Muhammad Aqil Irham, 2021). Melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan kemudahan berupa biaya gratis untuk pengurusan sertifikat halal bagi UMKM melalui *self declare* atau pernyataan halal. Meskipun demikian melalui *Self declare*, pelaku usaha tetap melalui mekanisme yang telah ada untuk sertifikasi produknya, di antaranya menjaga kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta cara produksinya. Produk dari pelaku usaha dilakukan verifikasi oleh pendamping, baik organisasi masyarakat, perguruan tinggi, hingga

instansi pemerintah atau swasta untuk selanjutnya disampaikan kepada komite fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (isknews.com, 2021).

Besaran biaya layanan pengajuan sertifikasi halal untuk tahun anggaran 2021 dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitas biaya layanan sebesar Rp300.000,00 guna untuk berbagai komponen meliputi pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan dokumen & penerbitan sertifikat halal; supervisi & monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, serta komponen sidang fatwa halal MUI. Sedangkan untuk biaya pelayanan *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga layanan perpanjangan maupun layanan penambahan varian/jenis produk dikenakan sebesar Rp 0,00 bagi yang memenuhi kriteria pernyataan halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara (PMK RI No. 57/PMK.05/2021 Pasal 5). Di mana selain menggunakan sumber anggaran pendapatan dan belanja negara juga dapat berasal dari sumber anggaran lainnya, seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan alternatif atau dari dana kemitraan maupun hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemberlakuan UU No.33 Th.2014 (UU Jaminan Produk Halal) dan PP No.31 Th.2019 serta PMK RI No. 57/PMK.05/2021 membutuhkan partisipasi aktif masyarakat khususnya UMKM dan proaktif dari pemerintah turut memberikan hasil dan mendorong menuju arah kebijakan. Jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Oktober 2024 (untuk produk makanan dan minuman), dan sampai tanggal 17 Oktober 2026 (untuk produk lainnya) memungkinkan bagi UMKM untuk menjalankan sesuai ketentuan undang-undang. Penerbitan aturan terkait biaya sertifikasi halal di tahun 2021 mendorong terimplementasinya kebijakan secara masif dan menyeluruh sebelum kewajiban mandatori sertifikasi diterapkan secara penuh dengan pelabelan halal dan haram pada semua produk yang beredar di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi tetapi terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan.

D. Kesimpulan

Implementasi UU No.33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus belum optimal ditinjau dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder, serta kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan mandatori sertifikasi halal. Adapun tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dengan adanya penerapan kebijakan ini antara lain persyaratan kelengkapan dokumen, persyaratan adanya penyelia halal yang juga pihak pendamping produk halal, proses yang masih manual, pemenuhan kriteria halal, dan adanya masalah dalam internal UMKM.

Daftar Pustaka

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(1), 115-126. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99-108.
- Dinar Standard. (2018). State of the Global Islamic Economy Report 2018/19. *Dubai International Financial Centre*, 112. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>
- Haryono, H., & Handayani, D. I. (2019). Pemodelan Sistem Traceability Halal Supply Chain dalam menjaga Integritas Produk Makanan Halal Dengan Pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM). *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.21070/prozima.v2i2.2196>
- <http://jateng.antaranews.com/berita/198026/peminat-label-halal-di-kudus-masih-rendah> diakses tanggal 20 Desember 2019 pukul 13.36 WIB
- <https://isknews/> diakses tanggal 4 maret 2022 pukul 11.43 WIB
- <https://jateng.kemenag.go.id/2021/05/kemenag-kudus-serahkan-sertifikat-halal-kepada-pelaku-usaha/>

<https://kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 4 maret 2022 pukul 11.50 WIB

<https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/umkm-kudus-banyak-yang-belum-punya-legalitas-usaha/>

<https://www.halalmui.org> pada 3 maret 2022 pukul 16.05 WIB

Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2018). Defining Halal Supply Chain Management. *Supply Chain Forum*, 19(2), 122-131.
<https://doi.org/10.1080/16258312.2018.1476776>

Noordin, N., Noor, N. L. M., & Samicho, Z. (2014). Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 79-95.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019.

PMK RI No. 57/PMK.05/2021

Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (Eds.). (2019). *Handbook of Halal Food Production*. CRC Press Taylor & Francis Group.

Saiful, A. "Fasilitas halal pacu daya saing UMKM", diakses melalui <http://suaramerdeka.com> tanggal 27 April 2020 pukul 10.12 WIB

Salehudin, I., & Luthfi, B. A. (2011). Marketing Impact of Halal Labeling toward Indonesian Consumer's Behavioral Intentions. *Asean Marketing Journal*, 3(1)(June), 35-44.

Sodiman. (2018). Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 85-99.

Syafrida. (2015). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Adil: Jurnal Hukum*, 7(2), 160-173.

Tulus T.H.T., 2017. *Usaha Mikro, kecil dan menengah*, Ghalia Indonesia: Bogor.Cet.1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Yulianto, K. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (1st ed.). UNG Press